



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK
Tempat Lahir : Desa
Umur / Tgl.Lahir : XX Tahun/DD MM YYYY

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Anak ditahan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik Anak sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Anak Perpanjangan Kejaksaan Negeri Lebong sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum Anak sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jl. samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub, tertanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Hakim Anak tersebut;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tubei Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, melihat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku **ANAK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dan melakukan Pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman Jenis Ganja”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani, dengan perintah anak pelaku tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja Selama 7 (tujuh) bulan di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Bengkulu.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja terbungkus kertas putih.
 - 4 (empat) pket kecil narkotika gol. 1 jenis sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih (mati total);
 - 1(satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah tanpa bodi No Rangka MH1JB52157K333854 No Mesin JB52E1332795

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Repaldo Bin Mahadi.

5. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak Pelaku untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak Pelaku tidak terbukti secara sah pada diri dan perbuatan anak pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memohon dan meminta kepada Hakim Anak pemeriksa perkara untuk mengeluarkan anak pelaku dari Rutan Polres Lebong;

Bahwa Penuntut Umum Anak tidak menanggapi pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, tetapi dalam persidangan Penuntut Umum Anak menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU:

-----Bahwa anak pelaku ANAK bersama-sama saksi Repaldo Bin Mahadi (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 17:00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Curup-Muara Aman Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *melakukan Pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09:30 WIB Anak pelaku Bersama Saksi Repaldo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja karena hari sebelumnya saksi



Repaldo sudah mengajak anak pelaku untuk menemani pergi ke Desa Kepala Curup Rejang lebong. Selanjutnya sekira pukul 11:45 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo sampai dan menuju ke rumah sdr. GATOT. Sesampai di rumah sdr. Gatot saksi Repaldo mengatakan Kami mau barang kemudian saksi repaldo mengeluarkan uang sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket Narkotika Gol I jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket Narkotika Gol I jenis Ganja. Setelah mendapatkan narkotika tersebut, anak pelaku bersama Saksi Repaldo mengkonsumsi narkotika gol I jenis sabu . selanjutnya anak pelaku bersama dengan saksi Repaldo membagi 1 Paket narkotika gol I jenis Sabu menjadi 4 (empat) paket kecil dibungkus dengan plastik bening. Kemudian 1 Paket narkotika gol I Jenis Ganja dibagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil terbungkus kertas putih. Selanjutnya anak pelaku menyimpan narkotika Gol I jenis sabu dalam rokok Jarum Black dan menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan sedangkan untuk Narkotika gol I jenis ganja dibungkus dengan plastik hitam lalu dimasukkan/diselipkan ke dalam celana.

- Bahwa sekira pukul 15:30 WIB anak pelaku bersama dengan saksi Repaldo pulang ke lebong, sesampainya di Desa Rimbo Pengadang sekira pukul 16:30 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo berhenti di kebun milik warga untuk mengkonsumsi narkotika gol I Jenis Ganja . selanjutnya sekira pukul 17:05 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo melanjutkan jalan , sampai di Jalan Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dipinggir jalan anak pelaku dan saksi Repaldo diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Lebong. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika gol I jenis Sabu dan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika gol I Jenis Ganja di dalam celana anak pelaku. Atas temuan barang bukti tersebut anak pelaku dan saksi Repaldo diamankan ke polres lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika gol I jenis Sabu dan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika gol I Jenis Ganja yang ditemukan di dalam celana anak pelaku adalah milik saksi Repaldo yang dibeli dari sdr. Gatot.
- Bahwa anak pelaku baru pertama kali diajak oleh saksi Repaldo untuk menemani membeli narkotika Gol I jenis ganja dan Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.52/10705.00/2021 pada Kamis pada tanggal 09 September 2021 pada saksi Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak pelaku ANAK telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan hasil penimbangan adalah berat kotor 0,69 Gram, berat bersih 0,21 gram, berat plastik 0,12 gram, disisihkan untuk uji balai Pom : 0,05 gram, sisa barang bukti : 0,16 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti pada saksi Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak pelaku ANAK dari balai BPOM bengkulu nomor :21.089.11.16.05.270.k tanggal 14 September 2021 dengan kesimpulan sampel positif (+) Sabu dan termasuk Narkotika Gol I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada saksi Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hari Jumat tanggal 10 September 2021, telah melakukan penyisihan barang Bukti dengan berat bersih 0,21 Gram Narkotika golongan I Jenis sabu, uji balai Pom : 0,05 gram dan sisa barang bukti 0,16 Gram.
- Bahwa anak pelaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu tersebut.

-----**Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

DAN

KEDUA:

-----Bahwa anak pelaku ANAK bersama-sama saksi Repaldo Bin Mahadi (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 17:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Curup-Muara Aman Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09:30 WIB Anak pelaku Bersama Saksi Repaldo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja karena hari sebelumnya saksi Repaldo sudah mengajak anak pelaku untuk menemani pergi ke Desa Kepala Curup Rejang lebong. Selanjutnya sekira pukul 11:45 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo sampai dan menuju ke rumah sdr. GATOT. Sesampai di rumah sdr. Gatot saksi Repaldo mengatakan Kami mau barang kemudian saksi repaldo mengeluarkan uang sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket Narkotika Gol I jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket Narkotika Gol I jenis Ganja. Setelah mendapatkan narkotika tersebut, anak pelaku bersama Saksi Repaldo mengkonsumsi narkotika gol I jenis sabu . selanjutnya anak pelaku bersama dengan saksi Repaldo membagi 1 Paket narkotika gol I jenis Sabu menjadi 4 (empat) paket kecil dibungkus dengan plastik bening. Kemudian 1 Paket narkotika gol I Jenis Ganja dibagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil terbungkus kertas putih. Selanjutnya anak pelaku menyimpan narkotika Gol I jenis sabu dalam rokok Jarum Black dan menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan sedangkan untuk Narkotika gol I jenis ganja dibungkus dengan plastik hitam lalu dimasukkan/diselipkan ke dalam celana.
- Bahwa sekira pukul 15:30 WIB anak pelaku bersama dengan saksi Repaldo pulang ke lebong, sesampainya di Desa Rimbo Pengadang sekira pukul 16:30 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo berhenti di kebun milik warga untuk mengkonsumsi narkotika gol I Jenis Ganja . selanjutnya sekira pukul 17:05 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo melanjutkan jalan , sampai di Jalan Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dipinggir jalan anak pelaku dan saksi Repaldo diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Lebong. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika gol I jenis Sabu dan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika gol I Jenis Ganja di dalam celana anak pelaku. Atas temuan barang bukti tersebut anak pelaku dan saksi Repaldo diamankan ke polres lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa 4 (empat) paket narkotika gol I jenis Sabu dan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika gol I Jenis Ganja yang ditemukan di dalam celana anak pelaku adalah milik saksi Repaldo yang dibeli dari sdr. Gatot.
- Bahwa anak pelaku baru pertama kali diajak oleh saksi Repaldo untuk menemani membeli narkotika Gol I jenis ganja dan Sabu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.53/10705.00/2021 pada Kamis pada tanggal 09 September 2021 pada saksi Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Pelaku ANAK telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dengan hasil penimbangan adalah berat kotor 45,16 Gram, berat bersih 43,38 gram, berat plastik 1,78 gram, disisihkan untuk uji balai Pom : 1 gram, sisa barang bukti : 42, 38 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti pada saksi Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak pelaku ANAK dari balai BPOM bengkulu nomor :21.089.11.16.05.269.k tanggal 14 September 2021 dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Gol I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada saksi Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hari Jumat tanggal 10 September 2021, telah melakukan penyisihan barang Bukti dengan berat bersih 43,38 Gram Narkotika golongan I Jenis ganja, uji balai Pom : 1 gram dan sisa barang bukti 42,38 Gram.
- Bahwa anak pelaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis ganja tersebut.

-----Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



SUBSIDAIR:

----- Bahwa anak pelaku ANAK pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 17:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Curup-Muara Aman Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; *"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09:30 WIB Anak pelaku Bersama Saksi Repaldo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja karena hari sebelumnya saksi Repaldo sudah mengajak anak pelaku untuk menemani pergi ke Desa Kepala Curup Rejang lebong. Selanjutnya sekira pukul 11:45 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo sampai dan menuju ke rumah sdr. GATOT. Sesampainya di rumah sdr. Gatot saksi Repaldo mengatakan Kami mau barang kemudian saksi repaldo mengeluarkan uang sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket Narkotika Gol I jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket Narkotika Gol I jenis Ganja. Setelah mendapatkan narkotika tersebut, anak pelaku bersama Saksi Repaldo mengkonsumsi narkotika gol I jenis sabu . selanjutnya anak pelaku bersama dengan saksi Repaldo membagi 1 Paket narkotika gol I jenis Sabu menjadi 4 (empat) paket kecil dibungkus dengan plastik bening. Kemudian 1 Paket narkotika gol I Jenis Ganja dibagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil terbungkus kertas putih. Selanjutnya anak pelaku menyimpan narkotika Gol I jenis sabu dalam rokok Jarum Black dan menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan sedangkan untuk Narkotika gol I jenis ganja dibungkus dengan plastik hitam lalu dimasukkan/diselipkan ke dalam celana.
- Bahwa sekira pukul 15:30 WIB anak pelaku bersama dengan saksi Repaldo pulang ke lebong, sesampainya di Desa Rimbo Pengadang sekira pukul 16:30 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo berhenti di kebun milik warga untuk mengkonsumsi narkotika gol I Jenis Ganja . selanjutnya sekira pukul 17:05 WIB anak pelaku dan saksi Repaldo melanjutkan jalan , sampai di Jalan Desa Talang Ratu Kecamatan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dipinggir jalan anak pelaku dan saksi Repaldo diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Lebong. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika gol I jenis Sabu dan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika gol I Jenis Ganja di dalam celana anak pelaku. Atas temuan barang bukti tersebut anak pelaku dan saksi Repaldo diamankan ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebong nomor :BAP/ 016/RSUD/IX/2021 tanggal 09 September 2021, dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine ANAK ditemukan kandungan Zat golongan Amfetamin dan Marijuana (THC) dengan hasil Positif (+);
- Bahwa anak pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Anak tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas seizin Hakim Anak, kemudian dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang di Pengadilan tanggal 14 Oktober 2021 atas nama ANAK yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Klien bernama ANAK, lahir di Desa, pada tanggal 24 Februari 2021, ia adalah anak ketiga dari pasangan Bapak AT dan Ibu MT. Klien dibesarkan dalam keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Klien mengaku bahwa ia telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu. Perbuatan klien tersebut melanggar Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Klien belum pernah dipidana.
 3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena rasa ingin tahu klien dan tergiur untuk mencoba narkoba. Sedangkan faktor lain yang juga turut berperan adalah:
 - a. Faktor dari keluarga berupa kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga apa yang dilakukan oleh klien tidak terkontrol dengan baik.
 - b. Faktor lingkungan pergaulan yang kurang baik.
 4. Klien menanggapi bahwa aoa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien pun menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Klien pun menyadari bahwa perbuatan tersebut akan berdampak buruk terhadap dirinya dan berakibat harus berurusan dengan pihak berwajib. Klien menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
 5. Klien berharap agar dapat diberikan keringanan hukuman
 6. Orang tua klien berharap agar klien anak diberika keringanan hukuman.
- b. Rekomendasi

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu Tanggal 21 September 2021, serta mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara Anak ini, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien yang bernama "**ANAK**" terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas II Bengkulu, bagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni Pasal 112 atau Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah maksimal 12 (dua belas) tahun pidana penjara.
2. Keadaan keluarga tidak memungkinkan untuk melaksanakan program rehabilitasi mandiri.
3. Pembimbing Kemasyarakatan berharap hakim memberikan keringanan bagi klien agar klien tidak terlalu lama menghabiskan masa mudanya di penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PANJI KESUMA, S.H Als RANGGA Bin SUTIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Anak, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Lebong;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di jalan raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Tim Satres Narkoba yang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi dan juga Saksi Ibrani;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Anak sedang bersama Saksi Repaldo mengendarai motor;
 - Bahwa Anak ditangkap karena awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada narkoba yang akan masuk ke wilayah lebong dan Saksi diberikan info tentang ciri-ciri kendaraan yang membawa narkoba tersebut yaitu motor supra warna hitam merah;
 - Bahwa saat berada di lokasi tersebut, Saksi melihat Anak berboncengan naik motor dengan Saksi Repaldo yang mengendarai motor tersebut, lalu Saksi memberhentikannya;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Anak dan Saksi Repaldo, lalu ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di balik baju Anak yang diselipkan pada bagian pinggang kiri Anak yang terbungkus plastik warna hitam;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kotak rokok yang diselipkan di pinggang kiri Anak;
 - Bahwa pada saat itu juga barang bukti tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada Anak dan Saksi Repaldo;
 - Bahwa saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Repaldo;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Saksi Repaldo;
- Bahwa saat Saksi memberhentikan Anak dan Saksi Repaldo, selain polisi dari Tim Satres Narkoba, ada 2 (dua) orang warga yang menyaksikan penangkapan Anak dan Saksi Repaldo;
- Bahwa setelah ditangkap, Anak ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dengan hasil positif *Amphetamine* dan *Marjuna*;
- Bahwa terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dilakukan penimbangan di pegadaian muara aman dan disisihkan untuk diuji di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I yang diduga ganja, 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I yang diduga sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam keadaan mati/off);

Terhadap keterangan Saksi Rangga, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IBRANI AKTOBELI SILABAN Als BAIM Bin L SILABAN dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Anak, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Lebong;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 8 September 2021

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



sekitar jam 17.00 WIB di jalan raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Tim Satres Narkoba yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi dan juga Saksi Ibrani;
- Bahwa Anak ditangkap karena awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada hari yang sama jam 15.00 WIB, bahwa ada narkoba yang akan masuk ke wilayah lebong dan diberikan info tentang ciri-ciri kendaraan yang membawa narkoba tersebut yaitu motor supra warna hitam merah, kemudian Saksi dan Tim Satres Narkoba melapor kepada Kepala Satres Narkoba;
- Bahwa saat itu Anak berboncengan naik motor dengan Saksi Repaldo yang mengendarai motor, lalu Anak diberhentikan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Repaldo, lalu ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di balik baju Anak dan terselip pada bagian pinggang kiri Anak yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kotak rokok yang diselipkan di pinggang Anak;
- Bahwa barang bukti tersebut langsung dibuka dan diperlihatkan kepada Anak dan Saksi Repaldo saat itu juga;
- Bahwa saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Repaldo;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Saksi Repaldo;
- Bahwa saat Saksi memberhentikan Anak dan Saksi Repaldo, selain polisi dari Tim Satres Narkoba, ada 2 (dua) orang warga yang menyaksikan penangkapan Anak dan Saksi Repaldo;
- Bahwa setelah ditangkap, Anak ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dengan hasil positif *Amphetamine* dan *Marjuna*;



- Bahwa terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dilakukan penimbangan di pegadaian muara aman dan disisihkan untuk diuji di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I yang diduga ganja, 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I yang diduga sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam keadaan mati/off);

Terhadap keterangan Saksi Ibrani, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi REPALDO bin MAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait karena Anak dan Saksi membawa narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Saksi dan Anak dihadang dan ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di jalan raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu, polisi ada melakukan penggeledahan kepada Saksi dan Anak dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas yang ditemukan berada pada Anak terselip dipinggang sebelah kanan dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika golongan I sabu yang berada dalam kotak rokok ditemukan diselipkan dipinggang Anak;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi dari saudara Gatot di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu saudara Gatot memiliki narkoba jenis ganja dan jenis sabu karena Saksi tahu dari saudara Evan yaitu seorang warga Kecamatan Tes;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian penangkapan yaitu pada hari Selasa 7 September 2021, Saksi ada memiliki rencana untuk membeli narkoba jenis ganja dan sabu di Curup;
- Bahwa saat itu Saksi mengajak teman yaitu Anak untuk melaksanakan rencananya tersebut;
- Bahwa Saksi menemui Anak di rumahnya, lalu mengajaknya untuk mengambil narkoba jenis ganja dan sabu tersebut, Saksi katakan kepada Anak "Kita mau mengambil barang Sabu dan ganja" lalu dijawab Anak "iya";
- Bahwa saat Saksi ajak hal tersebut, Anak tidak menolak tetapi mengiyakannya;
- Bahwa Saksi telah menyiapkan uang Saksi sendiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat pergi ke Curup, Saksi ada menghubungi saudara Gatot melalui handphone dan mengatakan kepada saudara Gatot bahwa Saksi akan membeli ganja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 WIB di hari saat Saksi dan Anak ditangkap, Saksi menjemput Anak di Villa tempat wisata di Tes, lalu Saksi dan Anak berangkat ke Curup menggunakan motor dan bertemu dengan saudara Gatot di rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Gatot, Saksi menyerahkan uang yang sudah disiapkannya kepada saudara Gatot dan Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Anak untuk mengonsumsi sabu yang sudah diterimanya tersebut dan Saksi membuat alat hisapnya lebih dulu dari botol;
- Bahwa setelah itu di rumah saudara Gatot, Saksi bersama Anak membagi 1 (satu) paket ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dengan dibungkus dan dilipat kertas yang Saksi beli, selain itu juga membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 4 (empat) paket dengan dibungkus plastik bening kecil;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Anak berangkat pulang ke Lebong, saat itu Saksi yang mengemudikan motor, sedangkan yang membawa narkoba tersebut adalah Anak;
- Bahwa cara Anak bawa narkoba tersebut yaitu dengan menyelipkan narkoba jenis ganja tersebut di pinggang Anak, sedangkan narkoba jenis sabu berada di dalam kotak rokok djarum dan dimasukkan di kantong bagian sebelah celana Anak;
- Bahwa di perjalanan pulang, Saksi dan Anak berhenti di rimbo pengadang untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dicampur dengan tembakau rokok djarum, kemudian ganja tersebut dihisap oleh Saksi dan Anak secara bergantian;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak melanjutkan kembali perjalanan pulang, lalu Saksi dan Anak diberhentikan oleh polisi di jalan raya Curup-Muara Aman;
- Bahwa ganja dan sabu yang Saksi beli rencananya untuk dikonsumsi oleh Saksi sendiri dan Anak;
- Bahwa Saksi membagi 1 (satu) paket ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dibungkus kertas dan 1 (satu) paket sabu menjadi 4 (empat) paket dibungkus plastik kecil agar mudah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Anak sejak tiga tahun yang lalu karena sering bermain dan tempat tinggalnya satu wilayah;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut terjadi, Saksi pernah mengonsumsi ganja bersama Anak di Villa tempat wisata di Tes;
- Bahwa saat itu Saksi yang membawa ganja yang diperoleh dari saudara Evan, kemudian Saksi mengajak Anak untuk konsumsi dan Anak bilang mau saja lalu menghisap bergantian;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu baik uang atau barang kepada Anak saat mengajak Anak membeli narkoba di Curup maupun saat pulang;
- Bahwa Saksi dan Anak ada diperiksa urine di RSUD Lebong dengan hasil positif ganja dan sabu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I yang diduga ganja, 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I yang diduga sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam keadaan mati/off);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Repaldo, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.52/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 telah dilakukan penimbangan barang atas nama pemilik/penguasa Repaldo Bin Mahadi dan ANAK berupa 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 0,69 Gram, berat bersih 0,21 gram, berat plastik 0,12 Gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat: 0,05 Gram, sisa barang bukti : 0,16 Gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.53/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 telah dilakukan penimbangan barang atas nama pemilik/penguasa Repaldo Bin Mahadi dan ANAK berupa 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 45,16 Gram, berat bersih 43,38 gram, berat plastik 1,78 gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat: 1 gram, sisa barang bukti : 42, 38 gram;
3. Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.269.K tanggal 14 September 2021, menerangkan bahwa terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK, dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.270.K tanggal 14 September 2021, menerangkan bahwa terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Repaldo Bin Mahadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK, dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/016/RSUD/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Narlis, Sp.PK dokter pada RSUD Lebong, menerangkan bahwa terhadap ANAK telah dilakukan pemeriksaan urine dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan urine



tersebut ditemukan kandungan Amphetamine (+) Positif dan Marjuna (+) Positif;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1808-LT-02022017-0020, yang menerangkan bahwa di Desa pada tanggal DD MM YYYY telah lahir ANAK anak kedua dari Ayah AT dan Ibu MT, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah mengonsumsi dan membawa narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Anak ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu Anak sedang bersama dengan Saksi Repaldo yang sedang membawa motor, lalu diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja dibungkus kertas yang berada pada Anak terselip dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa ditemukan juga 4 (empat) paket dalam plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek yang berada di dalam kantong celana Anak;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Saksi Repaldo;
- Bahwa Saksi Repaldo mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut di Curup, Kabupaten Rejang Lebong dari orang yang bernama Gatot;
- Bahwa awalnya sebelum peristiwa penangkapan tersebut, Saksi Repaldo ada mengajak Anak untuk membeli narkoba dengan cara datang ke rumah Anak dan mengatakan "Mau berangkat ke atas", yang mana maksud dari ajakan Saksi Repaldo tersebut adalah mau membeli narkoba di Curup;
- Bahwa saat itu Anak sempat menolaknya karena berpikir untuk pergi ke Curup membutuhkan ongkos bensin motor, tetapi Saksi Repaldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan biaya untuk pergi ke Curup termasuk uang untuk membeli narkoba;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, Saksi Repaldo ada menjemput Anak menggunakan motor di Villa tempat wisata di Tes karena sebelumnya sudah janji;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Repaldo berangkat ke Curup jam 10.00 WIB dan sekira jam 12.00 WIB, Anak dan Saksi Repaldo sampai di rumah saudara Gatot;
- Bahwa kemudian Saksi Repaldo mengatakan kepada saudara Gatot "kami mau barang" lalu saudara Gatot menyerahkan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi Repaldo membeli narkoba tersebut dengan menggunakan uangnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut, Saksi Repaldo dan Anak mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol beserta kaca pirem;
- Bahwa setelah itu dikarenakan hujan, Saksi Repaldo membagi 1 paket narkoba jenis sabu menjadi 4 paket kecil dibungkus dengan plastik bening, sedangkan untuk 1 paket narkoba jenis ganja dibagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang terbungkus kertas putih yang di beli di warung;
- Bahwa saat itu Anak ikut membantu Saksi Repaldo membagi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Repaldo bersiap pulang ke lebong kemudian anak menyimpan narkoba jenis sabu dalam kotak rokok djarum *black* dan menyimpannya dalam kantong sebelah kanan celana, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) paket ganja dibungkus dengan plastik hitam lalu diselipkan ke dalam celana Anak;
- Bahwa Anak membawa narkoba tersebut saat pulang karena saat itu Saksi Repaldo yang mengemudikan motor;
- Bahwa di tengah perjalanan, Anak dan Saksi Repaldo berhenti di Desa Rimbo Pengadang untuk mengonsumsi narkoba ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan menghisap bergantian;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Repaldo diberhentikan oleh anggota kepolisian di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, lalu ditangkapnya;
- Bahwa setelah itu Anak ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kabupaten Lebong dan hasilnya positif ganja dan sabu;
- Bahwa setahu Anak, Saksi membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak pertama kali diajak Saksi Repaldo membeli narkotika di Curup;
- Bahwa Anak tidak ada dijanjikan apapun baik uang ataupun barang oleh Saksi Repaldo saat Saksi Repaldo mengajak Anak untuk membeli narkotika di Curup;
- Bahwa Anak pertama kali mengonsumsi narkotika jenis ganja yaitu lima bulan yang lalu sebelum peristiwa ini terjadi dan terakhir kali saat ikut Saksi Repaldo membeli narkotika di Curup;
- Bahwa Anak mengonsumsi karena dikenalkan dan ditawarkan oleh Saksi Repaldo yang saat itu membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Anak tidak pernah membeli narkotika baik dari Saksi Repaldo maupun orang lain;
- Bahwa ganja yang pernah Anak konsumsi, diperoleh dari Saksi Repaldo;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah Saksi Repaldo pernah memberi atau menjual ganja kepada orang lain;
- Bahwa Anak merasakan enak pada saat mengonsumsi ganja;
- Bahwa Anak tidak merasa ketergantungan dan mampu untuk tidak mengonsumsi ganja;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi dan terakhir bekerja nguli dengan gaji Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak tinggal bersama nenek, sedangkan Ibu bekerja dan pulang satu minggu sekali;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I yang diduga ganja, 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I yang diduga sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam keadaan mati/off);

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli, Alat Bukti Surat maupun Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I yang diduga ganja;
2. 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I yang diduga sabu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S.;
4. 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam keadaan mati/off);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 jam 17.00 WIB, Anak dan Saksi Repaldo ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Lebong di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan saat Anak dan Saksi Repaldo sedang berkendara menggunakan motor, lalu diberhentikan oleh Tim Satres Narkoba Polres Lebong dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Repaldo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) paket kecil terbungkus kertas lipatan yang diduga narkoba golongan I jenis ganja di balik baju Anak yang diselipkan pada bagian pinggang kiri Anak yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket dalam plastik kecil bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang diselipkan di pinggang kiri Anak;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Repaldo;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Repaldo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, Saksi Repaldo ada menemui Anak di rumahnya, lalu Saksi mengajak Anak menemaninya pergi ke Curup untuk membeli narkoba jenis ganja dan sabu pada saudara Gatot;
- Bahwa untuk membeli narkoba tersebut, Saksi Repaldo sudah menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya perjalanan untuk pergi ke Curup;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Repaldo sudah menghubungi saudara Gatot melalui *handphone* untuk menyampaikan kehendaknya membeli ganja dan sabu;
- Bahwa terhadap ajakan Saksi Repaldo tersebut, Anak mengiyakan dan menghendaknya untuk ikut;
- Bahwa di hari berikutnya Rabu tanggal 8 September 2021 jam 10.00 WIB, Saksi Repaldo menjemput Anak di Villa tempat wisata di Tes yang sebelumnya sudah janji, lalu berangkat pergi ke Curup menggunakan motor yang sudah Saksi Repaldo bawa;
- Bahwa setelah sampai di Curup jam 12.00 WIB, Saksi Repaldo dan Anak bertemu saudara Gatot di rumahnya, Saksi Repaldo membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada saudara Gatot dan Saksi Repaldo menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara Gatot;
- Bahwa saat itu Anak dan Saksi Repaldo masih berada di rumah saudara Gatot karena hujan, selanjutnya Saksi Repaldo mengajak Anak untuk mengonsumsi sabu yang sudah dibelinya;
- Bahwa Anak dan Saksi Repaldo mengonsumsi sabu secara bergantian menggunakan alat hisap yang dibuat bersama saat itu dari botol dan kaca pirek;
- Bahwa kemudian Anak membantu Saksi Repaldo untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dan dilipat menggunakan kertas, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibagi menjadi 4 (empat) paket plastik kecil bening;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi Repaldo kembali pulang ke Lebong, saat itu Saksi Repaldo yang membawa dan mengemudikan motornya, sedangkan Anak yang membawa narkoba jenis ganja dan sabu yang sudah dibeli Saksi Repaldo;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibawa Anak dengan cara dibungkus menggunakan plastik hitam dan ditaruh di bagian pinggang sebelah kiri Anak, sedangkan narkoba jenis sabu dibawa dengan cara dimasukkan dalam kotak rokok dan ditaruh di dalam kantong celana Anak;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan Saksi Repaldo dan Anak berhenti di Desa Rimbo Pengadang, lalu Saksi Repaldo dan Anak mengonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) linting secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Repaldo diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa kemudian Anak ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/016/RSUD/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Narlis, Sp.PK dokter pada RSUD Lebong, ditemukan kandungan Amphetamine (+) Positif dan Marjuna (+) Positif di dalam urine Anak;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja dan sabu yang telah disita dari Anak, telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.52/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkoba Gol I jenis Sabu diperoleh hasil berat kotor 0,69 Gram, berat bersih 0,21 gram, berat plastik 0,12 Gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat: 0,05 Gram, sisa barang bukti : 0,16 Gram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.53/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket Narkoba Gol I jenis Ganja diperoleh hasil berat kotor 45,16 Gram, berat bersih 43,38 gram, berat plastik 1,78 gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat: 1 gram, sisa barang bukti : 42, 38 gram;
- Bahwa kemudian terhadap narkoba jenis ganja dan sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium di BPOM Bengkulu sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.269.K tanggal 14 September 2021, yang menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor :21.089.11.16.05.270.K tanggal 14 September 2021, yang menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja dan sabu yang dibeli Saksi Repaldo tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Repaldo atau bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah dijanjikan sesuatu akan diberikan uang atau barang oleh Saksi Repaldo saat diajak Saksi Repaldo untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Anak mau diajak oleh Saksi Repaldo karena Saksi Repaldo tahu bahwa Anak bisa dan mau konsumsi narkoba;
- Bahwa Anak pertama kali konsumsi ganja dari lima bulan yang lalu sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa pertama kali konsumsi ganja, Anak diajak Saksi Repaldo menggunakan ganja yang dibawanya;
- Bahwa dalam mengonsumsi ganja tersebut Anak tidak pernah membeli menggunakan uang sendiri baik dari Saksi Repaldo maupun orang lain;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi, terakhir kali bekerja sebagai kuli selama 2 (dua) bulan dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1808-LT-02022017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 2 Februari 2017, Anak lahir pada tanggal DD MM YYYY dan saat ini berusia XX tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan subsideritas kumulatif, oleh karena itu Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer disusun secara kumulatif, maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama ANAK dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Anak pada surat dakwaan Penuntut Umum Anak ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1808-LT-02022017-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal 2 Februari 2017, diketahui bahwa ANAK lahir tanggal DD MM YYYY, sehingga pada saat tindak pidana dalam perkara ini terjadi Anak berusia XX tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi dan bukti surat, Hakim Anak memandang bahwa ANAK termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Anak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak menilai unsur "Setiap orang" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang masing-masing terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka seluruh sub unsur dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum", Hakim Anak akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangan si pemilik atau tidak dan harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya barang tersebut tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan atau disembunyikan di tempat yang telah disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas (sesuatu), dapat mengatasi keadaan, mengurus dan mengendalikan sesuatu;

Menimbang, bahwa "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, Anak ada ditemui Saksi Repaldo di rumahnya dan saat itu Anak ada diajak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Repaldo untuk menemaninya membeli narkoba jenis ganja dan sabu pada saudara Gatot di Curup, yang mana sebelumnya Saksi Repaldo sudah lebih dahulu menghubungi saudara Gatot tentang kehendaknya untuk membeli narkoba, bahwa untuk membeli narkoba tersebut Saksi Repaldo telah menyiapkan uangnya sendiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya perjalanan untuk pergi ke Curup, oleh karena itu Anak menyetujuinya untuk ikut menemani Saksi Repaldo;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu 8 September 2021 jam 10.00 WIB, Anak dijemput oleh Saksi Repaldo di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di Villa tempat wisata Tes, kemudian berangkat ke Curup menggunakan motor yang sudah dibawa Saksi Repaldo, sekira jam 12.00 WIB Anak dan Saksi Repaldo sampai di Curup di rumah saudara Gatot, lalu Saksi Repaldo menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket ganja dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu, setelah itu Saksi Repaldo menerima 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) paket sabu dari saudara Gatot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Repaldo mengonsumsi sebagian sabu yang sudah dibeli Saksi Repaldo secara bergantian dengan menggunakan alat hisap yang telah dibuatnya dari botol dan kaca pirek, setelah itu Saksi Repaldo dan Anak membagi 1 (satu) paket ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dan dilipat kertas, sedangkan 1 (satu) paket sabu dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening, lalu setelah itu Anak dan Saksi Repaldo kembali pulang ke Lebong, yang mana Saksi Repaldo mengemudikan motor, sedangkan Anak yang membawa ganja tersebut dengan cara dibungkus menggunakan plastik hitam dan ditaruh di bagian pinggang sebelah kiri Anak, sedangkan narkoba jenis sabu dibawa dengan cara dimasukkan dalam kotak rokok dan ditaruh di dalam kantong celana Anak;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan, Saksi Repaldo dan Anak berhenti di Desa Rimbo Pengadang, lalu keduanya mengonsumsi 1 (satu) linting ganja dari ganja yang sudah dibeli Saksi Repaldo dengan menghisapnya secara bergantian hingga habis, setelah itu saat berada di Jalan Raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong jam 17.00 WIB, Anak dan Saksi Repaldo diberhentikan oleh Saksi Rangka dan Saksi Ibrani selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Repaldo, yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dan dilipat kertas dan 4 (empat) paket kecil yang diduga sabu dalam plastik bening pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Hakim Anak memandang bahwa Anak diketahui telah menguasai 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dan dilipat kertas dan 4 (empat) paket kecil yang diduga sabu dalam plastik bening setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong di Jalan Raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong pada jam 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening yang diduga sabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.52/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.270.K tanggal 14 September 2021;

disimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening yang diduga sabu adalah positif (+) mengandung Metamfetamin yakni narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dengan Nomor Urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah tindak pidana narkotika dilakukan tanpa mendapat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak diketahui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta tujuan Anak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim Anak memandang bahwa Anak diketahui telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu sejumlah 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening, bahwa penguasaan narkotika tersebut pada Anak bukan tanpa sebab dan tidak bisa terpenuhi begitu saja secara tekstual, karena menurut Hakim Anak frasa “menguasai narkotika” dalam unsur pasal ini harus setidaknya memenuhi dua anasir yaitu pertama penguasaan secara fisik dan kedua ialah orang yang menguasai tahu maksud dan tujuan dikuasainya sesuatu barang tersebut termasuk juga bagaimana barang tersebut bisa sampai berada dalam penguasaan dirinya;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah diketahui bahwa 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening narkotika golongan I jenis sabu berada dalam penguasaan Anak, karena saat itu Anak sedang ikut bersama Saksi Repaldo membeli narkotika tersebut dan pada waktu itu Anaklah yang membawa narkotika tersebut saat berada di perjalanan pulang ke Lebong dari Curup, bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Anak sebagaimana kehendak tersebut terwujud dari kemauan Anak yang menyanggupi untuk ikut bersama Saksi Repaldo membeli narkotika tersebut, lalu atas inisiatif sendiri, Anak membawa narkotika tersebut saat berangkat untuk kembali ke Lebong karena Saksi Repaldo saat itu yang membawa dan mengemudikan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak menilai bahwa dua anasir dalam frasa menguasai narkotika telah terpenuhi karena Anak terbukti ada menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan didasari adanya kehendak dan kemauan dari Anak serta Anak mengetahui maksud dan tujuan dari kehendaknya tersebut, oleh karena itu unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba":

Menimbang, bahwa dakwaan primer kesatu Penuntut Umum Anak juga dirumuskan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu mengenai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat dalam dakwaan Penuntut Umum Anak hanya memuat kaidah hukum yang menegaskan status, peran, atau kedudukan Anak dalam melakukan tindak pidana pokok sebagaimana telah dijabarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, Anak ada ditemui dan diajak oleh Saksi Repaldo untuk membeli narkoba jenis ganja dan sabu di Curup dengan menggunakan uang Saksi Repaldo yang sudah disiapkan dan di saat itu Anak menyepakati dan menyanggupinya, lalu keesokan harinya Rabu 8 September 2021, Anak dan Saksi Repaldo berangkat pergi ke rumah saudara Gatot di Curup jam 10.00 WIB menggunakan motor yang dibawa Saksi Repaldo, kemudian jam 12.00 WIB Anak dan Saksi Repaldo sampai di rumah saudara Gatot setelah itu Saksi Repaldo membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Anak ikut membantu Saksi Repaldo saat membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dan dilipat kertas dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening, kemudian saat akan kembali pulang ke Lebong, Anak membawa



narkotika jenis ganja dan sabu tersebut secara fisik pada dirinya karena Saksi Repaldo yang membawa motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya tentang unsur "Setiap orang" dan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang sudah terpenuhi, Hakim Anak memandang bahwa terdapat permufakatan yang disepakati oleh dua orang yaitu Saksi Repaldo dan Anak untuk memiliki narkotika tersebut dengan cara membeli, bahwa tindakan membeli dan memiliki narkotika tersebut ditujukan bagi Saksi Repaldo dan terhadap kehendak Saksi Repaldo tersebut, Anak membantunya dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas sehingga untuk memiliki narkotika bagi Saksi Repaldo terlaksana dan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Hakim Anak unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di dalam putusan ini harus dipandang sebagai kesatuan uraian yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur “Setiap orang” telah Hakim Anak pertimbangkan sebelumnya di dalam dakwaan primer kesatu dan telah terpenuhi, maka Hakim Anak tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan primer kedua karena dalam hal ini Hakim Anak merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan demikian Hakim Anak menilai unsur “Setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ”Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang masing-masing terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka seluruh sub unsur dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, Hakim Anak akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang frasa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa “menanam” berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh, menaruh di dalam tanah yang dilubangi, menaburkan;

Menimbang, bahwa “memelihara” berarti menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman dan sebagainya), memiara dan membiarkan tumbuh;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangan si pemilik atau tidak dan harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya barang tersebut tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang sehingga diletakkan atau disembunyikan di tempat yang telah disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas (sesuatu), dapat mengatasi keadaan, mengurus dan mengendalikan sesuatu;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, Anak ada ditemui Saksi Repaldo di rumahnya dan saat itu Anak ada diajak oleh Saksi Repaldo untuk menemaninya membeli narkoba jenis ganja dan sabu pada saudara Gatot di Curup, yang mana sebelumnya Saksi Repaldo sudah lebih dahulu menghubungi saudara Gatot tentang kehendaknya untuk membeli narkoba, bahwa untuk membeli narkoba tersebut Saksi Repaldo telah menyiapkan uangnya sendiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya perjalanan untuk pergi ke Curup, oleh karena itu Anak menyetujui untuk ikut menemani Saksi Repaldo;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu 8 September 2021 jam 10.00 WIB, Anak dijemput oleh Saksi Repaldo di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di Villa tempat wisata Tes, kemudian berangkat ke Curup menggunakan motor yang sudah dibawa Saksi Repaldo, sekira jam 12.00 WIB Anak dan Saksi Repaldo sampai di Curup di rumah saudara Gatot, lalu Saksi Repaldo menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket ganja dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu, setelah itu Saksi Repaldo menerima 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) paket sabu dari saudara Gatot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Repaldo mengonsumsi sebagian sabu yang sudah dibeli Saksi Repaldo secara bergantian dengan menggunakan alat hisap yang telah dibuatnya dari botol dan kaca pirek, setelah itu Saksi Repaldo dan Anak membagi 1 (satu) paket ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dan dilipat kertas, sedangkan 1 (satu) paket sabu dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening, lalu setelah itu Anak dan Saksi Repaldo kembali pulang ke Lebong, yang mana Saksi Repaldo mengemudikan motor, sedangkan Anak yang membawa ganja

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



tersebut dengan cara dibungkus menggunakan plastik hitam dan ditaruh di bagian pinggang sebelah kiri Anak, sedangkan narkoba jenis sabu dibawa dengan cara dimasukkan dalam kotak rokok dan ditaruh di dalam kantong celana Anak;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan, Saksi Repaldo dan Anak berhenti di Desa Rimbo Pengadang, lalu keduanya mengonsumsi 1 (satu) linting ganja dari ganja yang sudah dibeli Saksi Repaldo dengan menghisapnya secara bergantian hingga habis, setelah itu saat berada di Jalan Raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong jam 17.00 WIB, Anak dan Saksi Repaldo diberhentikan oleh Saksi Rangga dan Saksi Ibrani selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Repaldo, yang mana ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dan dilipat kertas dan 4 (empat) paket kecil yang diduga sabu dalam plastik bening pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Hakim Anak memandang bahwa Anak diketahui telah menguasai 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dan dilipat kertas dan 4 (empat) paket kecil yang diduga sabu dalam plastik bening setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong di Jalan Raya Curup-Muara Aman, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong pada jam 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dan dilipat kertas tersebut termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkoba Golongan I" sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam bentuk tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.53/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.269.K tanggal 14 September 2021;

disimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dan dilipat kertas adalah positif (+) Ganja yakni narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana terdaftar dengan Nomor Urut 8 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tindak pidana narkotika dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak diketahui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta tujuan Anak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim Anak memandang bahwa Anak diketahui telah menguasai narkotika golongan I jenis ganja sejumlah 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dan dilipat kertas, bahwa penguasaan narkotika tersebut pada Anak bukan tanpa sebab dan tidak bisa terpenuhi begitu saja secara tekstual, karena menurut Hakim Anak istilah menguasai dalam unsur pasal ini harus setidaknya memenuhi dua anasir yaitu pertama penguasaan secara fisik dan kedua ialah orang yang menguasai tahu maksud dan tujuan dikuasainya sesuatu barang tersebut termasuk juga bagaimana barang tersebut bisa sampai berada dalam penguasaan dirinya;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah diketahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dan dilipat kertas berada dalam penguasaan Anak, karena saat itu Anak sedang ikut bersama Saksi Repaldo membeli narkotika tersebut dan pada waktu itu Anak lah yang membawa narkotika tersebut saat berada di perjalanan pulang ke Lebong dari Curup, bahwa perbuatan tersebut

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Anak sebagaimana kehendak tersebut terwujud dari kemauan Anak yang menyanggupi untuk ikut bersama Saksi Repaldo membeli narkotika tersebut, lalu atas inisiatif sendiri, Anak membawa narkotika tersebut saat berangkat untuk kembali ke lebong karena Saksi Repaldo saat itu yang membawa dan mengemudikan motor;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan berat dari 33 (tiga puluh tiga) paket kecil ganja tersebut sebagaimana bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No.53/10705.00/2021 pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, tercatat bahwa berat bersih dari ganja yang ditemukan pada Anak saat ditangkap Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong tersebut adalah 43,38 (empat puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, bahwa jumlah berat tersebut tidak termasuk kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, karena jumlah tersebut melebihi dari 5 (lima) gram untuk pemakaian satu hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dan didasarkan dari fakta hukum di persidangan dengan ditambah petunjuk yang Hakim Anak peroleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat, Hakim Anak memandang bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dikuasai Anak dengan berat 43,38 (empat puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dapat menciptakan peluang atau kemungkinan bagi Saksi Repaldo selaku pemiliknya untuk menjual atau menyerahkannya kepada orang lain baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali, karena nyatanya Anak sendiri pertama kali dikenalkan dan diajak konsumsi narkotika jenis ganja oleh Saksi Repaldo, oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa Anak ada menguasai narkotika golongan I jenis ganja didasari dengan kesadaran akan adanya kemungkinan bagi Saksi Repaldo untuk menjual atau menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Ad.3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika":

Menimbang, bahwa dakwaan primer kedua Penuntut Umum juga dirumuskan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat dalam dakwaan Penuntut Umum hanya memuat kaidah hukum yang menegaskan status, peran, atau kedudukan Anak dalam melakukan tindak pidana pokok sebagaimana telah dijabarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, Anak ada ditemui dan diajak oleh Saksi Repaldo untuk membeli narkotika jenis ganja dan sabu di Curup dengan menggunakan uang Saksi Repaldo yang sudah disiapkan dan di saat itu Anak menyepakati dan menyanggupinya, lalu keesokan harinya Rabu 8 September 2021, Anak dan Saksi Repaldo berangkat pergi ke rumah saudara Gatot di Curup jam 10.00 WIB menggunakan motor yang dibawa Saksi Repaldo, kemudian jam 12.00 WIB Anak dan Saksi Repaldo sampai di rumah saudara Gatot setelah itu Saksi Repaldo membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Anak ikut membantu Saksi Repaldo saat membagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dan dilipat kertas dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening, kemudian saat akan kembali pulang ke Lebong, Anak membawa narkotika jenis ganja dan sabu tersebut secara fisik pada dirinya karena Saksi Repaldo yang membawa motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan unsur "Setiap orang" dan unsur "Tanpa hak atau

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, Hakim Anak memandang bahwa terdapat permufakatan yang disepakati oleh dua orang yaitu Saksi Repaldo dan Anak untuk memiliki narkotika tersebut dengan cara membeli, bahwa tindakan memiliki narkotika tersebut ditujukan bagi Saksi Repaldo dan terhadap kehendak Saksi Repaldo tersebut, Anak membantunya dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas sehingga tindakan untuk memiliki narkotika bagi Saksi Repaldo terlaksana dan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Hakim Anak unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang secara pokok berpendapat bahwa Anak tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum Anak, oleh karena itu Anak harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak tidak sependapat dan tetap berpandangan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan kedua yang telah Hakim Anak pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer kesatu dan kedua telah terbukti maka dakwaan subsider Penuntut Umum Anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan kedua, sedangkan pada diri Anak tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara sedangkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang tersebut berupa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*), oleh karena itu sebisa mungkin bagi anak tidak dijatuhi pidana penjara atau apabila menurut keadaan dan perbuatan ternyata anak patut dijatuhi pidana penjara, maka seyogyanya anak dijatuhi pidana penjara yang ringan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, Hakim Anak memandang bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut di atas tidak terlepas dari latar belakang yang ada pada diri Anak dan lingkungan yang dihadapinya, yang mana saat ini Anak sudah tidak sekolah lagi, Ayah Anak sudah meninggal dunia dan Anak hanya tinggal bersama neneknya sehari-hari karena Ibu Anak bekerja, sehingga Anak kurang mendapat perhatian dari orang tua selaku pihak utama dalam memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik serta mendidik Anak sebagaimana hal ini termuat dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak, yang mana kondisi tersebut membuat Anak lebih banyak mendapatkan pengaruh dari luar terutama pengaruh yang buruk dan negatif, sehingga jika Anak dibiarkan bergaul begitu saja dengan masyarakat luar tanpa adanya instrumen yang dapat mendidik, membina dan mengawasi Anak, maka Anak dikhawatirkan akan lebih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerap pengaruh buruk lainnya bahkan yang lebih buruk lagi yang akan mendatangkan bahaya baik bagi diri Anak maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak perlu mendapatkan pelajaran melalui pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim Anak nantinya atas perbuatan dan tindakan yang telah Anak lakukan agar Anak dapat memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik, yang bertanggung jawab serta turut serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan juga memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak dan Orang Tua Anak serta perbuatan dari Anak, maka Hakim Anak memandang patut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dan menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, oleh karena itu memungkinkan bagi Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana penjara dengan waktu yang tidak terlalu lama demi kebaikan Anak sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal dalam dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum Anak memuat sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, oleh karena dalam perkara ini pelaku adalah seorang anak maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja, 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mati/off), ternyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Repaldo bin Mahadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Repaldo bin Mahadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan masih dapat diperbaiki perilakunya;
- Anak bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan primer kumulatif kesatu dan ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan primer kumulatif kedua;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja;
 - 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah tanpa bodi, No. rangka : MH1JB52157K333854 No. mesin : JB52E1332795 beserta STNK An. SUMARDI H.S;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih (dalam keadaan mati/off);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Repaldo bin Mahadi

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **27 Oktober 2021** oleh **Kurnia Ramadhan, S.H.**, selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Oktober 2021**, dibantu oleh **Tri Sulisiono, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Khusnul Kholifah, S.H.**, Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)